

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. LATAR BELAKANG

Sistem hukum Indonesia sebagai akibat perkembangan sejarahnya, bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan sistem sendiri. Yang dimaksud adalah sistem Hukum Adat, sistem Hukum Barat, sistem Hukum Islam.

Ketiga sistem hukum itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan, Hukum Adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, walaupun sebagai sistem hukum baru dikenal pada permulaan abad kedua puluh ini. Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini, yaitu menurut kesimpulan seminar masuknya Islam ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ke tujuh / ke delapan Masehi. "Sedang Hukum Barat diperkenalkan di Indonesia oleh VOC setelah menerima kekuasaan untuk berdagang dan menguasai kepulauan Indonesia dari pemerintah negeri Belanda pada tahun 1602".<sup>1)</sup>

Diantara sekian banyak peraturan perundang-undangan pada jaman Hindia Belanda yang masih berlaku sampai seka-

---

<sup>1)</sup> Muhammad Daud Ali, Prof, SH., Asas - asas Hukum Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, halaman 208 - 209.

rang adalah pasal 161 I.S. (Indische Stasregeling) yang membagi rakyat Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Pertama : Golongan Eropa
2. Kedua : Golongan Bumi Putra
3. Ketiga : Golongan Timur Asing

Pada umumnya, masing-masing golongan rakyat mempunyai hukum yang khusus berlaku terhadapnya. Meskipun sebagian ada juga yang diterapkan terhadap golongan lain, tiap orang yang berada di Indonesia, termasuk juga orang asing dimasukkan dalam salah satu golongan dari tiga golongan tersebut di atas.

Mengenai hukum yang berlaku bagi ketiga golongan tersebut di atas adalah:

Untuk golongan Eropa berlaku:

1. B.W. (Burgelijk Wetboek), stb. 1847 no. 23 yang sekarang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. W.V.K. (Wetboek Van Koophandel), stb. 1947 no. 23 sekarang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. F.V. (Failissements), stb. 1905 no. 217, jo stb. 348 tahun 1906, yang disebut dengan Undang-Undang Kepailitan.
4. W.V.S. (Wetboek Van Straftrecht), stb. 1915 no. 732 jis stb. 1917 no. 497 dan no. 645, yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk Golongan Bumi Putra dan Golongan Timur Asing Prof. R. Subekti, SH. menyatakan:

Terhadap Golongan Bumi Putra dan Golongan Timur Asing

berlaku Hukum Adat mereka masing-masing, selama terhadap mereka tidak diterapkan hukum-hukum yang berlaku bagi golongan Eropa, atau dibuat hukum khusus bagi mereka, dan sejauh Hukum Adat tidak bertentangan dengan asas-asas umum dan kepatutan serta keadilan.<sup>2)</sup>

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengadakan peninjauan tentang Harta Bersama Suami Istri dari segi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Barat.

Dalam Hukum Perdata masalah harta bersama suami istri ini diatur dalam pasal 119, pasal 139 sampai dengan pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan dalam Hukum Adat masalah harta bersama suami istri tercermin dalam pasal 35 dan pasal 36 UU no. 1/74 yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Republik Indonesia, yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami istri masih berhak menguasai sendiri harta bawaan sebagaimana halnya sebelum mereka menjadi suami istri.

Sedang harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam hal pembagian harta bersama masing-masing daerah mempunyai cara penyelesaian sendiri-sendiri, oleh karena ada perbedaan-perbedaan itulah maka UU No. 1 Tahun 1974 pasal 37 mengatur: "Bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."<sup>3)</sup> Dalam hukum Islam masalah harta bersama suami istri ini tidak disinggung secara jelas baik

2) R. Subekti, SH, Prof., Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1980, halaman 10 - 11.

3) K. Wantjik Saleh, SH., Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 60.

1. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang asas-asas Harta Bersama ditinjau dari Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat.
2. Ingin mengetahui asas-asas pembagian Harta Bersama suami istri bila terjadi perceraian menurut Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat.
3. Ingin mengetahui adakah sinkronisasi antara Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat dalam hal pengaturan Harta Bersama Suami Istri.

rang adalah pasal 161 I.S. (Indische Stasregeling) yang membagi rakyat Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Pertama : Golongan Eropa
2. Kedua : Golongan Bumi Putra
3. Ketiga : Golongan Timur Asing

Pada umumnya, masing-masing golongan rakyat mempunyai hukum yang khusus berlaku terhadapnya. Meskipun sebagian ada juga yang diterapkan terhadap golongan lain, tiap orang yang berada di Indonesia, termasuk juga orang asing dimasukkan dalam salah satu golongan dari tiga golongan tersebut di atas.

Mengenai hukum yang berlaku bagi ketiga golongan tersebut di atas adalah:

Untuk golongan Eropa berlaku:

1. B.W. (Burgelijk Wetboek), stb. 1847 no. 23 yang sekarang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. W.V.K. (Wetboek Van Koophandel), stb. 1947 no. 23 sekarang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. F.V. (Failissements), stb. 1905 no. 217, jo stb. 348 tahun 1906, yang disebut dengan Undang-Undang Kepailitan.
4. W.V.S. (Wetboek Van Straftrecht), stb. 1915 no. 732 jis stb. 1917 no. 497 dan no. 645, yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk Golongan Bumi Putra dan Golongan Timur Asing Prof. R. Subekti, SH. menyatakan:

Terhadap Golongan Bumi Putra dan Golongan Timur Asing

4. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

#### D. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika ini merupakan gambaran secara ringkas yang mencakup seluruh isi skripsi yang disusun sistimatis guna mempermudah memahami materi skripsi tersebut.

Dalam skripsi ini penulis bagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

#### BAB I : PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam sub bab ini penulis uraikan mengenai hal-hal yang mendasari atau melatarbelakangi penelitian tentang harta bersama suami istri yang diatur oleh Hukum Adat, Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam.

##### B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Asas-asas harta bersama suami istri menurut Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat.
2. Asas pembagian harta bersama suami istri bila terjadi perceraian menurut ketiga hukum di atas.
3. Adakah sinkronisasi antara Hukum Islam,

Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat dalam hal pengaturan harta bersama suami istri?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam bagian ini penulis sampaikan tentang apa yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang asas-asas harta bersama ditinjau dari Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat.
2. Ingin mengetahui asas pembagian harta bersama suami istri bila terjadi perceraian menurut Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat.
3. Ingin mengetahui adakah sinkronisasi antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat dalam hal pengaturan harta bersama suami istri.
4. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### E. SISTEMATIKA SKIRPSI

## BAB II : INTRODUKSI TEORI

### A. Harta Bersama Suami Istri di Indonesia menurut Hukum Adat

Dalam bagian ini akan penulis uraikan

mengenai harta bersama suami istri menurut suatu daerah tertentu. Misalnya di Jawa dengan nama gono-gini yang berarti semua harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan.

B. Harta Bersama Suami Istri di Indonesia menurut Hukum Perdata

Menurut pasal 119 KUHPerduta, mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta bersama suami istri sekedar mengenai itu perjanjian kawin tidak diadakan perjanjian lain.

C. Harta Bersama Suami Istri di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VII pasal 35, 36 dan pasal 37 yaitu tentang harta benda dalam perkawinan.

BAB III : METHODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini isinya tentang metode-metode yaitu spesifikasi penelitian, metode sampling, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisa data.

Jadi mengenai teknik atau metode penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Asas-asas Bersama Suami Istri

1. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam pada dasarnya tidak menge-

nal percampuran harta bersama suami istri, Islam juga istri dianggap cakap untuk bertindak dalam hukum.

## 2. Menurut Hukum Adat

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri, istri dianggap cakap untuk bertindak dalam bidang hukum.

## 3. Menurut Hukum Perdata

Asasnya dapat dilihat pada pasal 119 BW yang pada intinya sejak saat perkawinan dilangsungkan terjadilah persatuan harta kekayaan antara suami istri demi undang-undang, istri dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum.

## B. Pembagian Harta Bersama Suami Istri

### 1. Pembagian Menurut Hukum Adat

Pembagian menurut hukum adat antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama.

### 2. Pembagian Menurut Hukum Barat

Pembagian menurut Hukum Barat diatur dalam pasal 128 dan pasal 129 KUHPerdata, yang pada intinya suami dan istri bila bercerai mendapat pembagian yang sama.

### 3. Pembagian Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak menetapkan pembagian harta bersama ini, tetapi diserahkan pada

adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

C. Sinkronisasi Pembagian Harta Bersama Yang Diatur Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat Dengan Hukum Islam

Dalam hal pengaturan (pembagian) harta bersama menurut Hukum Adat ada persamaannya dengan Hukum Islam, maka hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam, tetapi sistem pengaturan (pembagian) harta bersama yang diatur oleh Hukum Perdata (BW) banyak yang menyimpang dari ajaran Islam, oleh karena itu pengaturan tersebut tidak sesuai dengan jiwa Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan penulis uraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan berikut saran-saran.